



**BUPATI MAHAKAM ULU**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU**

**NOMOR 36 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**

**KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (7) standar harga ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipandang perlu menetapkan Standarisasi Harga Barang dan Jasa sesuai dengan perkembangan keadaan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang – Undang Dasar 1945;
  2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagai Mana Telah diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2015, Tanggal 29 Desember 2015
  6. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kabupaten Mahakam Ulu ;

7. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2016 ( Berita Daerah Nomor 19 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 445);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Standar Harga Barang dan Jasa tahun 2017 adalah harga barang dan jasa yang digunakan sebagai standar dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dan sebagai standar pelaksanaan kegiatan selain pengadaan barang dan jasa dalam tahun anggaran 2017.

Pasal 2

Standar Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017 berlaku di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan Zona wilayah yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Zona wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:

- a. Zona wilayah 1(hulu), yang meliputi: Kecamatan Long Hubung, Laham, dan Long Bagun
- b. Zona wilayah 2 (hilir), yang meliputi: Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari

Pasal 4

- (1) Standar Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017 terdiri atas bidang sarana kerja, barang kerja dan bidang jasa,
- (2) Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis barang dan jasa.
- (2) Standar Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan batas tertinggi, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan belum termasuk jasa pemborongan dan pengadaan.

Pasal 6

Dalam hal harga barang dan jasa belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dan/atau harga barang dan jasa di pasar lebih tinggi dari standar harga barang dan jasa, maka dilakukan Perubahan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang

Pada Tanggal : 23 Desember 2016

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Toni Imang, S.Sos.MM	Ass II	
4.	Dr. Stephanus Madang, S.Sos, MM	Kepala Bappeda	
5.	Honorata Yulita Usun, SH	Kabag. Hukum	
6.	Martha Devung, SH	Kasubag. Kumdang	

**BUPATI MAHAKAM ULU,**



**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 38  
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU



Yohanes Avun  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19641231 1990031 110

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
3. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu di - Ujoh Bilang
4. Masing-masing yang bersangkutan di - Tempat
5. Peninggal

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG  
STANDAR HARGA BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MAHAKAM ULU TAHUN 2017

DAFTAR ISI

Kode	Jenis Barang
A.	Standar Harga Barang Cetakan
B.	Standar Harga Alat Tulis Kantor (ATK)
C.	Standar Harga Barang Pakai Habis
D.	Standar Harga Inventaris Kantor & Rumah Jabatan
E.	Standar Harga Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Rumah Tangga
F.	Standar Harga Jasa Boga
G.	Standar Harga Barang Elektronik
H.	Standar Harga Komputer, Peralatan Komputer & Up Grade
I.	Standar Harga Meubelair
J.	Standar Harga Mesin Genset / Diesel/Generator/Altenator
K.	Standar Harga Alat Transportasi Air (Mesin Speed Boat, Mesin Dumping & Cess)
L.	Standar Harga Tangki Air dan Bak Air
M.	Standar Harga Kamera / Digital Photo Dan Cetak Photo Warna
N.	Standar Harga Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor
O.	Standar Harga Spare Part Kendaraan Bermotor dan tidak bermotor
P.	Standar Harga Ban Luar Mobil dan Accu
Q.	Standar Harga Alat Musik dan Perlengkapannya
R.	Standar Harga Peralatan Komunikasi
S.	Standar Harga Peralatan Pemadam Kebakaran
T.	Standar Harga Bidang Kesehatan
U.	Standar Harga Bidang Bina Marga, Cipta Karya dan Pengairan
V.	Standar Harga Bidang Perikanan Dan Kelautan
W.	Standar Harga Bidang Peternakan
X.	Standar Harga Bidang Perkebunan
Y.	Standar Harga Bidang Kehutanan
Z.	Standar Harga Peralatan Pertambangan
AA.	Standar Harga Bidang Perhubungan
AB.	Standar Harga Bidang Pertanian Tanaman Pangan
AC.	Standar Harga Bidang Pendidikan
AD.	Standar Harga Alat Olahraga

Ditetapkan di : Ujoh Bilang

Pada Tanggal : 23 Desember 2016

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Toni Imang, S.Sos.MM	Ass II	
4.	Dr.Stephanus Madang, S.Sos, MM	Kepala Bappeda	
5.	Honorata Yulita Usun, SH	Kabag. Hukum	
6.	Martha Devung, SH	Kasubag. Kumdang	

**BUPATI MAHAKAM ULU,**

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**